

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG
dan
KEPALA DESA TALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.506.368.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.506.368.200,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Talang.

Ditetapkan di Talang
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DESA TALANG),

TTD

SUPARLAN,

Diundangkan di Talang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TALANG,

TTD

BUDI KARYANTO

LEMBARAN DESA TALANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TALANG,


BUDI KARYANTO

Lampiran 1a

PERDES APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	396.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.818.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.506.368.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	585.346.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.172.800,00	
5.3.	Belanja Modal	353.848.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.506.368.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TALANG, 27 Desember 2023
KEPALA DESA

SUPARLAN

Lampiran 1b

PERDES APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN { Rp }	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	396.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.106.818.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.506.368.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>756.965.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	707.755.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.600,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.556.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	234.556.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.608.300,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.608.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	297.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.230.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.620.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.360.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.340.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.595.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.845.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.780.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	18.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>532.614.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	54.756.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54.756.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.006.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	14.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.719.900,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.204.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.204.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.415.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.415.400,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.098.600,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	84.146.250,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	84.146.250,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.329.100,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.329.100,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	149.623.250,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	149.623.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.850.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	24.850.000,00	PBH
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.190.400,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13.190.400,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.190.400,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	110.113.200,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	48.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	48.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.807.100,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.807.100,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.807.100,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.306.100,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.380.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.380.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.926.100,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.926.100,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70.675.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.675.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.675.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	36.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.506.368.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TALANG, 27 Desember 2023

KEPALA DESA

SUPARLAN